

**PELAKSANAAN TRADISI KAWIN TANGKAP (*PEDETA MAWINNE*)**

**MENURUT HUKUM ADAT DESA MAREDA KALADA**

**KECAMATAN WEWEWA TIMUR**

**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**INTAN ERMAYU NDAPALOKA**

**NIM : 2020110706**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2024**

LEMBAR PERSUTUJUAN

PELAKSANAAN TRADISI KAWIN TANGKAP (*PADETA MAWINNE*)  
MENURUT HUKUM ADAT DESA MAREDA KALADA  
KECAMATAN WEWEWA TIMUR  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :


INTAN ERMAYU NDAPALOKA

NIM: 2020110706

Disetujui


Pembimbing I

Pembimbing II



Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum

NIDN : 0820046904



Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H

NIDN : 0808087301

MENGETAHUI:

Dekan

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN TRADISI KAWIN TANGKAP (*PADETA MAWINNE*)  
MENURUT HUKUM ADAT DESA MAREDA KALADA  
KECAMATAN WEWEWA TIMUR  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SKRIPSI

INTAN ERMAYU NDAPALOKA

NIM: 2020110706

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 14 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Agustinus F. Pakalino Dadi, S.Fil.,M.Hum (Ketua) | 1.....  |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris)         | 2.....  |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)        | 3.....  |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota)       | 4.....  |
| 5. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum (Anggota)          | 5.....  |

Mengesahkan

Dekan  
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

  
Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Ermayu Ndapaloka  
Nim : 2020110706  
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ende, Agustus 2024



Intan Ermayu Ndapaloka

Nim : 2020110706

Intan Ermayu Ndapaloka

Nim : 2020110706

## **MOTTO**

“Cinta Tak Perlu Dipaksakan, Sayangi Tanpa Kekerasan”

**(Intan Ermayu Ndapaloka)**

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunia-Nya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Dominggus Ana Milla dan Ibu Yuliana Rambu Podu Loya yang selama ini telah membantu dan mendukung serta mendoakan agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik, lancar dan tepat waktu. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Om Wagimuntoro Wijoseno, Om Jefriadi Ndapaloka dan Tante Veronika Ndapaloka atas segala dukungan dan doanya. Terima kasih juga kepada adik Bintang, Adik Putra, Adik Alden yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis
3. Yang terkasih Elias Thomas Rinda yang sudah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis
4. Kepada Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .
5. Kepada Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .



6. Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora program studi ilmu hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
7. Almamater tercinta Universitas Flores
8. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores angkatan 2020 khusus Grace, Asni, Cindi, Celly dan Nia yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah berikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul, **“Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap (Padeta Mawinne) Menurut Hukum Adat Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya”**, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulis skripsi ini terdapat berbagai hambatan, namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores.
2. Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A selaku Rektor Universitas Flores bersama Sekretaris Eksekutif dan para Wakil Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustino F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Dan juga sebagai Dosen



Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum. Dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik di Bidang Hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

## ABSTRAK

**Judul Skripsi: “PELAKSANAAN TRADISI KAWIN TANGKAP (*PADETA MAWINNE*) MENURUT HUKUM ADAT DESA MAREDA KALADA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA” di susun oleh Intan Ermayu Ndapaloka. Nim 2020110706**

---

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan judul tetang: “Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap (*Padeta Mawinne*) Menurut Hukum Adat Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya” karena masih banyaknya masyarakat Sumba Barat Daya yang masih melakukan tradisi kawin tangkap yang tidak menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap (*Padeta Mawinne*) Menurut Hukum Adat Desa Mareda kalada, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan apakah Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap di Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat atau keadaan sebenarnya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan tradisi kawin tangkap di Sumba Barat Daya, belum berjalan seperti yang di harapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan. Hal ini disebabkan masih banyaknya faktor penyebab diantaranya: Faktor kebiasaan, tradisi, Faktor balas dendam, Faktor ketidaksetaraan gender, Faktor ekonomi, Faktor Undang-Undang, Faktor agama, Faktor budaya dari luar.

**Kata Kunci : Adat Istiadat, Kawin Tangkap, Hukum Adat**

## ABSTRACT

**Thesis title: "IMPLEMENTATION OF THE TRADITION OF CAPTURE MARRIAGE (PADETA MAWINNE) ACCORDING TO THE TRADITIONAL LAWS OF MAREDA KALADA VILLAGE, EAST WEWEWA DISTRICT, SOUTHWEST SUMBA DISTRICT" compiled by Intan Ermayu Ndapaloka. Number 2020110706**

---

Based on the results of the author's research in Mareda Kalada Village, East Wewewa District, Southwest Sumba Regency, with the title: "Implementation of Capture Marriage Tradition (Padeta Mawinne) According to Customary Law in Mareda Kalada Village, East Wewewa District, Southwest Sumba Regency" because there are still many the people of Southwest Sumba who still carry out the tradition of catching marriage and not complying with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

The formulation of the problem in this research is how the Capture Marriage Tradition (Padeta Mawinne) is Implemented According to Customary Law in Mareda Kalada Village, East Wewewa District, Southwest Sumba Regency and what are the factors causing the Capture Marriage Tradition to occur in Mareda Kalada Village, East Wewewa District, Sumba Regency Southwest.

The research method used in this research is empirical research and a sociological juridical approach, in this case the researcher examines the applicable legal provisions and what is happening in society or the actual situation is not in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

Based on the results of this research, it can be concluded that: the implementation of the capture marriage tradition in Southwest Sumba has not gone as expected in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, due to a lack of public awareness of marriage law. This is because there are still many causal factors including: habit factors, traditions, revenge factors, gender inequality factors, economic factors, legal factors, religious factors, external cultural factors.

**Keywords: Customs, Capture Marriage, Customary Law**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4    Tujuan Penelitian .....	8
1.5    Manfaat Penelitian .....	8
1.6    Metode Penelitian .....	9
1.7    Lokasi Penelitian.....	11
1.8    Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1    Pengertian Pelaksanaan.....	12
2.2    Pengertian Perkawinan Adat.....	13
2.3    Tujuan Perkawinan Adat .....	14
2.4    Asas –Asas Perkawinan Adat .....	16
2.5    Sistem Perkawinan Hukum Adat.....	17
<b>BAB III: PELAKSANAAN KAWIN TANGKAP DALAM HUKUM ADAT DESA MAREDA KALADA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA</b> .....	<b>18</b>

3.1	Pelaksanaan Kawin Tangkap .....	18
3.2	Proses Penyelesaian Kawin Tangkap.....	26
3.3	Bentuk Umum Proses Perkawinan Adat Sumba Barat Daya.....	31
3.4	Tujuan Kawin Tangkap.....	43
<b>BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KAWIN TANGKAP PADA MASYARAKAT DESA MAREDA KALADA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR, KABUPATEN SUMBA BATAT DAYA</b>		
4.1	Faktor Eksternal .....	47
4.2	Faktor Internal.....	49
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>		
5.1	Kesimpulan .....	51
5.2	Saran .....	52